

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.<sup>1</sup>

Kutipan ayat Al-Qur'an di atas, kembali mengingatkan kita akan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia yang sebagian diakibatkan perbuatan tangan manusia. Disadari atau tidak, kerusakan yang terjadi telah mengganggu keseimbangan alam dan pada ujungnya mengancam berbagai sektor yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik saat ini maupun masa depan.

Rentetan berbagai kerusakan lingkungan di Indonesia, antara lain; tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, tanah longsor di berbagai tempat, banjir bandang, kebakaran hutan di Kalimantan, serta yang tak kalah dahsatnya semburan lumpur panas Sidoarjo, yang hingga kini belum terkendali, dan area yang terendam lumpur terus meluas, hingga mencapai ratusan hektare.

---

<sup>1</sup> QS. Al-Rum: 41.

Nampaknya, dari sekian fenomena alam yang terjadi di Indonesia, salah satu yang nyata disebabkan oleh ulah manusia adalah semburan lumpur panas di Sidoarjo.<sup>2</sup> Luapan lumpur tersebut, terjadi sejak 29 Mei 2006. Sedangkan titik lokasi awal berada di 150-200 meter arah barat daya sumur Banjarpanji, yang dibor oleh Lapindo Brantas Inc, anak perusahaan Grup Bakrie. Keluarnya aliran minyak, gas dan lumpur yang tidak bisa dikendalikan di dalam pipa pemboran atau lubang sumur, menimbulkan ledakan dan nyala api ke permukaan, akibat tekanan terlalu berat. Penyebab yang signifikan dalam pengeboran itu, juga disebabkan PT Lapindo Brantas Inc, anak PT Energi Mega Persada Tbk telah mengabaikan peringatan PT Medco Energi sebagai pemegang 32 persen saham Lapindo.<sup>3</sup>

Diduga, saat pengeboran mulai mencapai 8.500 kaki, PT Medco langsung memberitahukan agar operator segera memasang selubung pengaman (*cassing*) berdiameter 9 5/8 inci, tapi hingga pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki, yaitu sekitar 2.833,7 meter prosedur baku pengeboran itu diabaikan. *Cassing* hanya dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki, sisanya hampir sedalam 1.700 meter lebih dibiarkan bekerja dan menyebabkan lumpur panas keluar dan menggenangi area sekitar eksplorasi gas.<sup>4</sup> Latarbelakang ini, cukup menjadi bukti bahwa telah terjadi *human error* (kesalahan yang disengaja) pihak

---

<sup>2</sup> Disamping kasus Lapindo, juga ada kasus perusakan reboisasi oleh PT. Inti Indo Rayon di Kalimantan, Kasus Teluk Buyat, dan kasus *Freeport* di Papua. <http://www.kompas.com> (Selasa, 22 Maret 2011).

<sup>3</sup> <http://www.pdp.or.id/page.php?Lang=id>, (11 November 2010).

<sup>4</sup> *Ibid*, <http://www.pdp.or.id/page.php?Lang=id>, (11 November 2010).

perusahaan, sehingga mengkambinghitamkan "bencana alam" sebagai pembenaran mereka, agar tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ada.

Hingga saat ini, semburan lumpur panas bermunculan di kawasan yang sebelumnya tidak termasuk dalam peta area yang akan terdampak lumpur, seperti di Desa Besuki dan Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon Sidoarjo. Lumpur ini mengandung gas metan dan termasuk kategori tinggi, sehingga mudah terbakar jika ada percikan api. Dengan pertimbangan ini, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) meminta warga untuk waspada, karena jika tidak akibatnya bisa membahayakan masyarakat sekitar. Diduga, meluasnya semburan liar itu disebabkan oleh tekanan di bawah permukaan pusat lumpur cukup tinggi. Itu sangat membebani kolam penampungan, sehingga muncul semburan baru di luar tanggul lautan lumpur lapindo.<sup>5</sup>

Sudah 6 (enam) tahun berjalan, luapan lumpur panas lapindo ini, makin dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar eksplorasi gas, baik sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data yang ada, tidak sedikit masyarakat sekitar eksplorasi gas menanggung kerugian besar secara riil akibat luapan lumpur Lapindo tersebut. Pada tahun 2008 saja misalnya, masyarakat petani di daerah yang terkena luapan lumpur diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 8 miliar. Dengan perhitungan luas area pertanian di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena luapan lumpur Lapindo seluas 417 hektar, dalam dua hingga dua setengah masa

---

<sup>5</sup> <http://www.republika.co.id>, ( 04 Oktober 2010).

tanam, kehilangan produksi pertanian setara dengan 1.000 hektare. Apabila dihitung dengan rata-rata produksi 4 ton per hektare, dengan harga gabah Rp 2.000 per kilogram, kerugian yang diderita petani minimal Rp 8 miliar.<sup>6</sup> Taksiran kerugian ini, hanya sebatas sektor pertanian saja, dan belum terhitung kerugian lainnya yang dialami oleh masyarakat dari berbagai status ekonomi. Bagaimana jika dihitung sampai sekarang?

Bahkan ada data yang menjelaskan bahwa pemilik tanah dan bangunan diperkirakan menanggung kerugian 62,5% dari keseluruhan. Demikian juga kerugian yang dialami oleh kontraktor pelaksana sebesar 29,02%, usaha swasta sebesar 7,36%, BUMN sebesar 1,11% dan PDAM Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,01%. Data ini, juga diperkuat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat bahwa kerusakan aset dan infrastruktur disebabkan oleh dampak langsung lumpur Lapindo sebesar Rp 5,1 triliun. Rinciannya, kerugian masyarakat (dalam jutaan rupiah) Rp. 3,200.978,95; kerugian usaha swasta Rp. 376.901,30; BUMN Rp. 57.075,80; PDAM Kabupaten Sidoarjo Rp. 170,91; dan kontraktor pelaksana Rp. 1.486.507,70.<sup>7</sup>

Dari sekian data tersebut, tragedi luapan lumpur panas lapindo telah memberikan dampak kepada perekonomian Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan wilayah sekitarnya. Dampak tersebut dapat berupa hilangnya sumber-

---

<sup>6</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, (11 November 2010).

<sup>7</sup> Uchok Sky Khadafi, (Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), dalam rilis, Minggu. <http://www.primaironline.com/berita/sosial/62-5-kerugian-akibat-lumpur-lapindo-diderita-masyarakat>, (11 November 2010).

sumber pendapatan masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah serta dunia usaha, antara lain rusaknya lahan pertanian, pertambangan, pabrik dan peralatan yang dimiliki oleh dunia usaha, terlebih-lebih rusaknya ekosistem di sekitar luapan lumpur lapindo brantas.<sup>8</sup>

Kerusakan lingkungan yang merusak tatanan ekosistem yang disebabkan eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc. di atas, merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian luas. Kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada munculnya kerugian sosial yang tidak sedikit ini, sekurang-kurangnya perlu dicarikan solusi dan pola penyelesaiannya.

Dalam hal ini, tesis yang saya tulis merupakan upaya menemukan benang merah dalam mengungkapkan dan mengeksplorasi bagaimana persoalan kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksplorasi gas juga dibahas dari sisi kacamata pendekatan agama. Lebih tepatnya adalah bagaimana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh *human error* (karena ulah manusia) menurut kacamata hukum Islam, yaitu Fiqh.

Fiqh pada dasarnya merupakan jembatan penghubung antara etika dan undang-undang (legal formal). Setidaknya, fiqh akan memberikan panduan secara etis di satu sisi dan peraturan secara normatif untuk keselamatan alam semesta di sisi lain. Dikatakan sebagai "panduan etis" karena fiqh mempunyai latar belakang

---

<sup>8</sup> Termasuk kategori Kabupaten yang secara signifikan mengalami perubahan kegiatan ekonomi pasca semburan lumpur Lapindo, yakni; Mojokerto, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Surabaya, Gresik, Jember, dan Banyuwangi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, *Laporan Pemeriksaan atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Lapindo Ringkasan Eksklusif*, Tahun 2007, 22.

etis, yakni *maslahah* dan *mafsadah*, dan "peraturan normatif" karena fiqh juga mempunyai latar belakang juridis, yakni berwujud adanya hukum *taklifi* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram). Dalam konteks inilah, rumusan fiqh lingkungan menemukan elan vitalnya. Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan terobosan baru bagi upaya "konservasi" dan "restorasi" lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan. Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai suplemen bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.

Pemakaian analisa agama dengan pendekatan *fiqh al-bi'ah* pada kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat *human error*, dimaksudkan untuk mencermati bagaimana *fiqh al-bi'ah* dalam mencermati permasalahan yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Kajian fiqh yang dalam pengetahuan keagamaan bersifat *problem solving*, sebenarnya memuat perangkat analisa yang memadai dalam membedah sebuah persoalan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan belakangan sudah muncul fiqh sosial, yang merupakan kajian fiqh tentang problem-problem yang terjadi dalam kehidupan sosial, seperti pada kasus korupsi, perbankan syariah dan sebagainya.

Dalam kasus kerusakan lingkungan seperti pada kasus Lapindo, kajian *fiqh al-bi'ah* dimaksudkan sebagai upaya bagaimana kasus tersebut dipandang dari kacamata fiqh, agar dapat dipastikan ketentuan hukum terkait dengan

pengrusakan lingkungan. Tentunya kaidah-kaidah yang dipakai adalah kaidah tentang masalah *maqasid al-Shari'ah* dan *maslahat* yang berkenaan dengan kasus kerusakan lingkungan. Hal ini, dalam rangka mencapai kemaslahatan yang terkumpul di dalam apa yang disebut *al-kulliyat al-khams* atau *al-dharu'iyat al-khams* (yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan properti)<sup>9</sup> serta beberapa *qa'idah fihiyyah* yang bisa dijadikan alat analisis dalam mengkaji kasus-kasus kerusakan lingkungan.

Dalam pandangan *fiqh al-bi'sah*, sedikitnya ada tiga prinsip utama, tentang konservasi lingkungan. *Pertama*, meningkatkan kapasitas *ushul al-fiqh*, terutama yang terkait dan yang mendukung konsep konservasi lingkungan, dengan membuat prinsip-prinsip baru berdasarkan argumen-argumen yang aktual. *Kedua*, mengeksplorasi prinsip masalah dan *maqasid al-shari'ah* untuk konservasi lingkungan dan *ketiga*, memperluas cakupan *maslahat* bukan hanya yang telah disebutkan shari'ah (al-Qur'an dan al-Hadith),<sup>10</sup> tetapi juga maslahat apa saja yang memiliki dimensi kebaikan dan kemanfaatan seperti mencegah pencemaran, mencegah produksi ekonomi yang mengabaikan masalah lingkungan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Jadi, kajian *fiqh al-bi'sah* berusaha menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, untuk menemukan konsep-konsep utama tentang konservasi lingkungan.

---

<sup>9</sup> Al-Syathibi> Abu-Ishaq, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*, juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 5.

<sup>10</sup> Ibid., 16.

Melalui argumen ini, dapat dikemukakan bahwa *fiqh al-bi'ah* sebagai suatu prinsip dalam hukum Islam, digunakan untuk mengeluarkan prinsip-prinsip konservasi lingkungan.

Al-Qur'an sendiri banyak menyinggung masalah lingkungan. Sekurangnya terdapat lebih 750 ayat di dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan alam lingkungan.<sup>11</sup> Dalam 750 ayat di dalam al-Qur'an tersebut, terdapat ayat-ayat yang secara tegas dan spesifik berbicara tentang soal krisis lingkungan. Beberapa di antaranya adalah;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".<sup>12</sup>

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ . ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ  
. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ .

" Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya atau kamukah yang menurunkannya?, kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur?".<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Agus Purwoto, *Ayat-Ayat Semesta: Sisi-sisi al-Qur'an yang Terlupakan*, (Bandung: Mizan, 2008), 35-54.

<sup>12</sup> QS. Al-Rum: 41.

<sup>13</sup> QS. Al-Waqi'ah: 68-70.



وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

" Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".<sup>14</sup>

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا  
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

" Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".<sup>15</sup>

Keempat ayat tersebut mengurai krisis lingkungan yang meliputi kerusakan di daratan, laut, binatang dan jenis makhluk lainnya. Penyebab krisis lingkungan di berbagai komponen tersebut, menurut al-Qur'an adalah "karena perbuatan manusia".

Dengan demikian, mengkaji kerusakan lingkungan, serta mengeksplorasinya dengan pendekatan *fiqh al-bi'sah*, sangat memadai untuk dikemukakan sebagai alasan mendasar mengangkat masalah kemaslahatan lingkungan semesta, yang pada akhirnya menjadi kemaslahatan manusia juga. Dalam pengertian inilah, tujuan kajian *fiqh al-bi'sah* tentang kerusakan lingkungan

<sup>14</sup> QS. Al-A'raf: 56.

<sup>15</sup> QS. Al-'An'am: 38.

dalam kasus Lapindo, adalah untuk pengendalian alam guna menciptakan ekologi yang lebih harmonis, serta mencegah kerusakan lingkungan dan memproteksi tindakan manusia terhadap pengrusakan lingkungan, sehingga terhindar dari tindakan yang dapat memicu munculnya kerusakan lingkungan. Disinilah, kajian *fiqh al-bi'ah* menemukan bentuk dan prinsip mendasar, yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisa kerusakan lingkungan yang disebabkan *human error*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana kronologi kerusakan lingkungan akibat eksplorasi gas PT. Lapindo Brantas Inc.?
2. Apa penyebab terjadinya kerusakan lingkungan eksplorasi gas PT. Lapindo Brantas Inc.?
3. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc., bagi masyarakat dan lingkungan?
4. Bagaimanakah *fiqh al-bi'ah* memandang kerusakan lingkungan alam sebagai dampak eksplorasi gas PT Lapindo Brantas Inc. di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendiskripsikan secara detail kronologi kerusakan lingkungan dalam eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc.
2. Mengetahui sebab-sebab terjadinya kerusakan lingkungan pada eksplorasi PT. Lapindo Brantas Inc.
3. Mengetahui dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc. bagi masyarakat dan lingkungan.
4. Mengetahui pandangan *fiqh al-bi'sah* terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi gas PT. Lapindo Brantas Inc.

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun signifikansi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang selalu timbul dalam masyarakat.
  - b. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama di bidang konservasi lingkungan.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM dan Praktisi Hukum Islam, dapat menjadi referensi tambahan dalam mengambil keputusan hukum, terkait penyelesaian kasus kerusakan lingkungan pada eksplorasi gas PT. Lapindo Brantas Inc., sehingga mampu memberi kepastian hukum yang lebih obyektif dan adil bagi korban eksplorasi gas tersebut.
- b. Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sebagai otoritas publik, mampu melakukan proses mediasi penyelesaian ganti rugi bagi korban eksplorasi dan menjadikan kajian Tesis ini, sebagai bagian integral dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan di daerah-daerah pada wilayah Propinsi Jawa Timur.

## E. Tinjauan Pustaka

Sejauh data yang diperoleh, studi-studi yang membahas bagaimana agama memandang penyelamatan eksplorasi alam yang membahayakan lingkungan, belakangan ini telah banyak ditulis oleh beberapa pakar dalam dan luar negeri. Di Indonesia, kajian *fiqh al-bi'ah* dirintis pertama kali oleh KH. Ali Yafie pada tahun 2006, melalui karyanya *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, yang mewacanakan perlunya suatu landasan baru untuk memperluas kajian fikih, dengan menggunakan teori *maslahat* dan *maqasid al-Shari'ah*. Yafie

mengelaborasi bahwa kandungan *maqasid al-Shari'ah* yang terdiri dari lima hal: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, menjadi dasar teoritik yang sangat relevan.<sup>16</sup>

Kemudian yang terbaru adalah karya Mudhofir Abdullah pada tahun 2010, sebuah desertasi yang kemudian dibukukan dengan judul *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*. Pada karya ini, Mudhofir Abdullah berusaha merespon tantangan-tantangan krisis lingkungan dari perspektif Islam, yang secara garis besar meletakkan dasar-dasar al-Qur'an dalam konservasi lingkungan. Dalam karya tersebut, ia menegaskan perhatian besarnya terhadap konservasi lingkungan, Abdullah memasukkan berbagai paradigma eko-usul fikih berdasarkan konsepsi teologis dan *maqasid al-shari'ah* terhadap pentingnya upaya penyelamatan lingkungan. Dalam membangun paradigma eko-usul fikih tersebut, Abdullah memasukkan juga perspektif-perspektif kajian lingkungan dalam kacamata ekologi, ekoteologi, dan ekosofi.

Dalam ekologi, Abdullah mengkaji upaya-upaya konservasi lingkungan dari ancaman krisis lingkungan, eko-teologi melakukan penggalian nilai-nilai kearifan teologi Islam pada dimensi konservasi lingkungan, sementara dalam dimensi ekoteologi ini, Abdullah memadukan pikiran-pikiran Barat yang paralel dengan kearifan Shari'ah Islam dalam upaya menjaga lingkungan, sedangkan di ekosofi

---

<sup>16</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh al-bi'ah Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006).

nilai-nilai seperti kearifan dan kecintaan dan hikmah diambil sebagai benang merah dalam kearifan menjaga lingkungan.<sup>17</sup>

Sementara di luar negeri wacana *fiqh al-bi'ah* mengemuka kurang lebih saat Yusuf Qardlawi, guru besar fikih dari Syiria yang pandangan-pandangannya dikenal luas di Indonesia, menulis sebuah karya *Ri'ayah al-Al-bi'ah fi-Shari'ah al-Islam*<sup>18</sup> pada tahun 2001, atau tepatnya empat tahun sebelum kajian *fiqh al-bi'ah* muncul di Indonesia. Dalam buku ini Qardlawi mengulas perlindungan lingkungan dari sisi shari'ah yang meliputi: Usuluddin, perspektif etika, perspektif fikih, usul fikih, ilmu al-Qur'an dan Sunnah. Konsep-konsep kearifan lingkungan dari etika Islam juga dikemukakan untuk memperkuat basis argumentasinya.

Pembahasan dalam buku-buku di atas, hanya memaparkan pentingnya kajian *fiqh al-bi'ah*, namun belum menyentuh pada pembacaan langsung dengan mengambil kasus kerusakan lingkungan tertentu. Dengan demikian, Tesis ini menjadi studi pertama, dengan menjadikan *fiqh al-bi'ah* sebagai alat analisis untuk membaca permasalahan eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc. di Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>17</sup> Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta: Dianrakyat, 2010).

<sup>18</sup> Yusuf Qardlawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Sharifatul Islam*, (Qahirah: Dar al-Syuruq, 2001). Edisi Indonesia berjudul "*Islam Agama Ramah Lingkungan*", terj. Abdullah Hakam Syah, dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan *descriptive research*.<sup>19</sup> Pengambilan data diambil dari data yang sudah ada. Rancangan ini digunakan untuk memahami fenomena kerusakan lingkungan yang disebabkan eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc. dengan menggunakan kerangka teoritis yang tersedia seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadist tentang kerusakan lingkungan serta serangkaian kaidah-kaidah fikih dengan prinsip utama *maqasid al-shari'ah*.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didekati dengan pendekatan studi doktrin (al-Qur'an dan Hadith) yang dipadukan dengan kaidah-kaidah fikih dalam prinsip *maqasid al-shari'ah*. Pendekatan doktrin digunakan untuk menggali dasar-dasar ajaran Islam tentang kerusakan lingkungan dan pencegahannya dari bahaya kerusakan lingkungan. Penggalan ini sangat penting sebagai pijakan bagi rasionalitas dalam mencari pandangan ajaran Islam tentang konservasi lingkungan.

Setelah pendekatan studi doktrin, selanjutnya adalah mengumpulkan data-data terkait dengan kasus yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti mengakumulasi dokumen-dokumen

---

<sup>19</sup> Tujuan penelitian deskriptif untuk membuat pemetaan secara inderawi dengan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena sosial termasuk situasi-situasi atau kejadian. Lihat lebih detil di Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 75. Bandingkan juga Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 447.

primer, seperti seputar masalah kronologis terjadinya kerusakan lingkungan pada kasus lumpur Lapindo, dampak luapan lumpur Lapindo bagi masyarakat, kompensasi (ganti rugi) yang diberikan pada masyarakat korban oleh PT. Lapindo Brantas Inc., hingga efek problem selanjutnya yang diderita oleh korban lumpu Lapindo. Sementara data sekunder meliputi kerugian materi langsung maupun tidaklangsung yang diakibatkan oleh luapan lumpur Lapindo, baik menyangkut aspek mata pencaharian masyarakat, biaya yang ditanggung bebannya oleh pemerintah daerah dan pusat, serta total anggaran yang dikeluarkan sebagai ganti rugi bagi korban Lapindo.

Selanjutnya, guna mencapai tujuan penelitian, yakni membuat rumusan-rumusan dari sisi perspektif *fiqh al-bi'sah*, maka pendekatan berikutnya adalah analisis isi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh dan mengolah data tersebut dengan mengkombinasikannya ke dalam studi doktrin. Dalam pendekatan ini, penulis akan menggambarkan masyarakat yang menjadi korban luapan lumpur lapindo, baik menyangkut masalah dampak yang dirasakan oleh korban, kerugian yang ditanggung, serta dampak lanjutan yang menjadi beban pemerintah daerah dan pusat. Seluruh deskripsi kondisi masyarakat tersebut kemudian akan diinterpretasi dengan perspektif *fiqh al-bi'sah*. Perspektif *fiqh al-bi'sah* dalam tahap ini digunakan untuk mempertegas posisi



penelitian ini bagi kasus yang diteliti baik untuk kebutuhan rekomendasi atau saran.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

#### 1.) Primer

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seputar ayat-ayat al-Qur'an dan Hadith serta usul fikih dan kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan studi *fiqh al-bi'sah*.

#### 2.) Sekunder

Yaitu data-data yang diambil dari instansi pemerintah, informasi publik yang tersebar di surat kabar dan jaringan internet yang berkaitan dengan kasus penelitian ini seperti data kronologi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksplorasi gas PT. Lapindo Brantas Inc., dampak eksplorasi gas, jumlah korban eksplorasi gas, dampak dan kerugian yang muncul, jumlah anggaran yang dikeluarkan sebagai ganti rugi, jumlah korban yang belum mendapat ganti rugi, kerugian ekonomi bagi Pemerintah Daerah Sidoarjo, Pemerintah Propinsi dan Pusat.

### b. Sumber Data

Adapun sumber data kepustakaan dalam penelitian ini adalah ajaran-ajaran doktrin seperti ayat-ayat al-Qur'an dan Hadith, serta usul

fikih dan kaidah-kaidah fikih yang memiliki kaitan dengan studi *fiqh al-bi'sah* yang dapat menjadi referensi dan landasan kajian pada kasus penelitian ini.

- c. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melakukan studi pustaka terkait beberapa data tentang kasus luapan lumpur Lapindo yang sudah tersedia di dalam layanan internet.

### 3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah korban lapindo, PT. Lapindo Brantas Inc., Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Propinsi, dan Pusat. Beberapa pendapat ahli baik yang pro maupun yang kontra dalam kasus luapan lumpur lapindo yang ada kaitannya dengan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data penelitian ini selanjutnya dianalisis melalui tiga tahap. *Pertama*, analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan doktrin-doktrin Islam yang meliputi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadith serta usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan tema dan data lapangan mulai dari kronologi munculnya kasus, penyebab terjadinya luapan lumpur lapindo, dampak yang dirasakan oleh korban serta persoalan lanjutan dari kasus luapan lumpur lapindo.

*Kedua*, interpretasi, yaitu melakukan analisa interpretatif terhadap doktrin Islam dan kasus. Dalam hal ini, *fiqh al-bi'sah* selanjutnya digunakan

untuk membahas persoalan kerusakan lingkungan sebagai akibat eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc., terutama dampak yang muncul dan merugikan bagi masyarakat sekitar.

*Ketiga*, pemaknaan (*meaning*). Setelah peneliti melakukan interpretasi terhadap doktrin Islam dan kasus luapan lumpur lapindo, peneliti pada proses selanjutnya akan mencoba menganalisa dan mengkritisi sebagai penjelasan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc., serta merumuskan perspektif yang telah diinterpretasikan sebelumnya berdasarkan pandangan *fiqh al-bi'ah*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan Tesis ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, Tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subjudul. Adapun sistematikanya adalah :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berbicara latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang bertujuan menyajikan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa secara teoritik dan ilmiah tentang kerusakan

lingkungan secara deskriptif berdasarkan pendekatan *fiqh al-bi'ah*. Bab ini, disajikan dalam dua sub judul yakni; Kajian *maqasid al-shari'ah* dan *maslahat* kaitannya dengan konservasi lingkungan serta karya-karya rintisan tentang *fiqh al-bi'ah* dan konservasi lingkungan.

Bab ketiga membahas deskripsi hasil penelitian tentang kerusakan lingkungan akibat eksplorasi gas oleh PT. Lapindo Brantas Inc. Bab ini nantinya akan terdiri dari subjudul-subjudul kronologi kerusakan lingkungan dalam eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas Inc, penyebab-penyebab terjadinya kerusakan pada eksplorasi gas PT Lapindo Brantas Inc, dan dampak yang muncul sekaligus menjadi persoalan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dalam eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas Inc bagi masyarakat dan lingkungan.

Bab empat merupakan Bab yang membahas argumentasi tentang kerusakan lingkungan dalam perspektif *fiqh al-bi'ah*. Bab ini terdiri dari beberapa subjudul, yakni; Relasi teologi dengan Lingkungan, Reinterpretasi gagasan *fiqh al-bi'ah* tentang penyelamatan lingkungan, Reinterpretasi *khali'ah fi' al-Ardl* dalam mencegah kerusakan, Ekplorasi pandangan *fiqh al-bi'ah* tentang kerusakan lingkungan pada kasus luapan lumpur PT. Lapindo Brantas Inc. di Kabupaten Sidoarjo

Bab lima adalah bab penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan merupakan akumulasi ringkas dalam menjawab pokok permasalahan dalam penelitian. Sedangkan saran-saran atau rekomendasi

bertujuan untuk merekomendasikan hal-hal atau tindakan-tindakan strategis terkait kajian *fiqh al-bi'ah* tentang penyelamatan lingkungan secara umum, khususnya bagi korban luapan lumpur Lapindo.